



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PENGADILAN NEGERI KENDAL KELAS I B
DENGAN PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A

NOMOR W12-U22/590/Pdt.04.01/4/2023
NOMOR W11-A7/699/HK.05/IV/2023

TENTANG

RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DALAM
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KENDAL DAN PENGADILAN AGAMA
KENDAL

Pada hari ini Rabu tanggal 12 April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kendal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CHRISTINA ENDARWATI, S.H, M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Kendal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Kendal, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 220 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
2. Drs. H. AMAR HUJANTORO, M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Kendal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kendal, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta KM 4 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang radius wilayah dan besaran biaya panggilan / pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam wilayah Hukum Kabupaten Kendal, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka penyamaan radius wilayah dan besaran biaya panggilan / pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal dan Pengadilan Agama Kendal, bahwa PARA PIHAK merupakan komponen utama yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam Sistem Peradilan Perdata.
2. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan Nota Kesepahaman tentang radius wilayah dan besaran biaya panggilan / pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal dan Pengadilan Agama Kendal.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menjadi dasar hukum:

1. Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 390 HIR, Pasal 1404 — 1412 KUHPerdata (BW) dan Perundang- undangan lainnya yang berkaitan.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

14

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 45/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan Badan Peradilan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penentuan radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam wilayah Hukum Kabupaten Kendal.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk penyamaan radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal dan Pengadilan Agama Kendal, bahwa PARA PIHAK merupakan komponen utama yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam Sistem Peradilan Perdata.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi " penyampaian informasi publik tentang radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal dan Pengadilan Agama Kendal.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan informasi publik tentang radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal dan Pengadilan Agama Kendal kepada masyarakat pencari keadilan dan Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama dari wilayah hukum lain dan pihak terkait melalui Website, Komdanas dan Surat.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengikuti dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini diinstansi masing-masing.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini,



dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Agama Kendal



Drs. H. AMAR HUJANTORO, M.H.
NIP. 196803031997031001

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Kendal



CHRISTINA ENDARWATI, S.H, M.H.
NIP. 19720410200032008